

BAB III

PELAKSANAAN KARANTINA

Dalam usaha pelaksanaan tindak karantina hewan ada beberapa tindakan yang diambil.

Pemasukan hewan atau ternak dari daerah atau luar negeri.

Dokter Hewan Karantina atau Petugas Karantina melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat dan keadaan hewan sebelum hewan atau ternak diturunkan. Surat-surat yang dimaksudkan antara lain :

1. Surat ijin pemasukan.

Surat ijin pemasukan hewan dari luar negeri dari Direktur Jendral Peternakan, untuk ternak bibit dari Direktur Jendral Peternakan dan surat pengeluaran dari Kepala Dinas Peternakan Propinsi. Sedangkan untuk ternak potong dari Kepala Dinas Peternakan Propinsi.

2. Surat keterangan kesehatan dari Dokter Hewan Pemerintah dari daerah atau negara asal.

3. Surat keterangan keadaan penyakit dari daerah asal yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.

4. Surat keterangan mutasi muatan selama perjalanan dari nakhoda/pilot.

Berdasarkan pemeriksaan surat dan keadaan hewan, maka Dokter Hewan Karantina memberikan persetujuan bongkar dengan formulir E. 10 atau menolak pembongkaran dengan

formulir E. 9.

Setelah diturunkan ternak atau hewan dimasukkan ke dalam karantina (formulir E. 11) dan selama masa karantina dilakukan pemeriksaan secara klinis dan laboratoris.

Pengiriman Hewan atau Ternak ke luar daerah atau keluar negeri.

Untuk dapat mengirim hewan atau ternak ke luar daerah atau ke luar negeri, maka hewan atau ternak harus dilengkapi dengan :

1. Surat izin pengeluaran.

Untuk ternak bibit, surat dikeluarkan oleh Direktur Jendral Peternakan. Sedangkan untuk ternak potong dari Dinas Peternakan Propinsi.

2. Surat persetujuan muat (formulir E.12) dan surat kesehatan hewan (formulir E.14) dari Dokter Hewan Karantina.

Pengiriman Anjing, Kucing, Kera dan Hewan sebangsanya.

1. Dalam Wilayah Republik Indonesia

1.1. Pengiriman dari daerah tertular kedaerah tertular.

Untuk pengiriman dari daerah tertular ke daerah tertular, harus dilengkapi :

- Surat izin dari Direktur Kesehatan Hewan .
- Surat keterangan Kesehatan dari Dokter Hewan yang menerangkan hewan tersebut sehat dan tidak menderita penyakit menular. Surat keterangan ini

berlaku paling lama 5 hari sebelum berangkat.

- Surat vaksinasi rabies, menyatakan hewan tersebut telah divaksin sekurang-kurangnya 14 hari sebelum pemberangkatan.

1.2. Pengiriman dari daerah bebas rabies ke daerah tertular.

- Hanya diperlukan surat izin dari Direktorat Kesehatan Hewan dan surat keterangan kesehatan dari Dokter Hewan.

1.3. Pengiriman dari daerah tertular ke daerah bebas.

- Pengiriman hewan tidak boleh dilaksanakan kecuali untuk hal-hal tertentu (misalnya untuk Anjing militer) ijinnya secara khusus dari Menteri.

Di tempat pengeluaran, pemilik atau pengirim atau orang yang ditunjuk, wajib lapor kepada Dokter Hewan Karantina. Dokter Hewan Karantina akan memberikan surat keterangan kesehatan dan persetujuan muat setelah memeriksa dan menyatakan bahwa hewan tersebut tidak menderita rabies dan surat-surat keterangannya lengkap.

2. Dari Indonesia ke Luar Negeri

Pengiriman anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya ke luar negeri dapat dilakukan melalui pelabuhan laut Tanjung Perik, Cirebon, Tanjung Mas (Semarang), Tanjung Perak, Belawan, Dili, Teluk Bayur, Ujung Pandang, Banjarmasin dan Manado.

Melalui pelabuhan udara : Jakarta, Medan, Pekanbaru, Yogyakarta, Ujung Pandang, Manado dan Surabaya.

Untuk pelabuhan udara atau laut yang berada di daerah bebas rabies, pemasukan anjing, kucing, kera dan sebangsanya dilarang, tetapi pengirimannya diperkenankan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Surat ijin dari Direktur Jendral Peternakan cq Direktur Kesehatan Hewan, tetapi untuk pengeluaran dari daerah bebas dan melalui daerah tertular tidak diperlukan surat ijin dari Direktur Jendral Peternakan.
2. Surat keterangan kesehatan dan surat keterangan vaksinasi dari Dokter Hewan Karantina.

Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan Hewan sebangsanya dari Luar Negeri ke Indonesia.

Anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya dari luar negeri dapat masuk ke Indonesia melalui pelabuhan laut : Tanjung Priok, Cirebon, Semarang, Tanjung Perak, Belawan, Dili, Teluk Bayur, Ujung Pandang, dan Manado. Sedangkan melalui pelabuhan udara : Jakarta, Medan, Pekanbaru, dan Manado. Tidak boleh masuk ke daerah pulau Madura dan sekitarnya, Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Barat, Timor Timur dan semua pulau yang termasuk gugusan pulau Sumatera.

Sehubungan pemasukan anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya, hal-hal yang dilakukan oleh Dokter Hewan Karantina adalah :

1. Pemeriksaan terhadap :

- a. Surat izin pemasukan anjing/kucing/kera/ hewan sebangsanya yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Peternakan cq. Direktur Kesehatan Hewan.
- b. Surat keterangan dari Pemerintah asal hewan, menyatakan bahwa hewan tersebut selama 4 bulan terakhir dan waktu diangkut ke kapal tidak ada kejadian rabies.
- c. Surat keterangan kesehatan dari Dokter Hewan Pemerintah negara bersangkutan yang disyahkan oleh Perwakilan RI di negara tersebut.
- d. Surat dari nakhoda/pilot yang menyatakan bahwa selama dalam perjalanan tidak pernah didaratkan dan selama berada dalam kapal/pesawat tidak pernah terjadi rabies.
- e. Surat keterangan vaksinasi, sekurang-kurangnya 1 bulan dan paling lambat 12 hari sebelum dikirim telah divaksin dengan anti rabies (kecuali anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya dari daerah bebas rabies).

2. Memberikan surat izin keluar karantina setelah memeriksa dan menyatakan surat yang diperlukan lengkap dan berdasarkan pemeriksaan di karantina hewan tersebut sehat dan tidak menunjukkan tanda-tanda rabies. Apabila dalam pemeriksaan hewannya sehat tetapi surat yang diperlukan tidak lengkap atau berasal dari daerah tertular rabies, maka dikarantinakan selama 4 bulan.

Pengiriman atau Pemasukan Burung dan Unggas

1. Untuk pengeluaran diperlukan syarat-syarat :
 - a. Surat izin pengeluaran dari PPA Pusat (untuk jumlah besar/perdagangan) atau dari seksi PPA Daerah (untuk jumlah kecil/souvenir).
 - b. Ijin impor dari daerah penerima.
 - c. Surat keterangan kesehatan dari Dokter Hewan Karantina.
2. Untuk pemasukan diperlukan syarat-syarat :
 - a. Surat izin masuk/surat pengeluaran dari daerah asal.
 - b. Surat keterangan kesehatan dari daerah asal.

Pengiriman atau Pemasukan Bahan asal Hewan dan Hasil Bahan asal Hewan.

Prinsip dan prosedur karantina sama dengan pemasukan /pengeluaran hewan tetapi berbeda pada tindak karantinanya misalnya : pada pemeriksaan daging setelah diperiksa dokumennya secara lengkap maka diteliti keutuhannya dan jika dokumen tidak lengkap atau tidak utuh dilakukan penahanan selama 7 hari untuk melengkapi dokumen atau ditolak atau dimusnahkan.

Pelanggaran Prosedur Karantina

Dalam pelaksanaan tindak karantina tidak lepas dari masalah pelanggaran atau penyelewengan. Untuk menanggulangi masalah tersebut, maka dikeluarkan peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Untuk setiap pelanggaran prosedur karantina, Dokter Hewan Karantina atau Petugas Karantina Hewan harus :
 - Menahan komoditi tersebut, menyita, atau memusnahkan sesuai berat ringannya kasus.
 - Membuat Berita Acara dengan mengeluarkan formulir E.23.
 - Melanjutkan kasus pelanggaran ke Pengadilan.
2. Setiap kasus pelanggaran prosedur karantina serta tindak karantina wajib dilaporkan kepada Balai Karantina Kehewan Wilayah.

BAB IV

PRAKTEK KARANTINA KEHEWANAN

Praktek Daerah (Karantina) dilaksanakan di Balai Karantina Kehewanan Wilayah III Surabaya pada tanggal 4 Agustus sampai dengan 9 Agustus 1986.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama praktek karantina adalah mengikuti para petugas karantina dalam melakukan tindak karantina yaitu menangani pengiriman dan penerimaan hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan serta melakukan diskusi tentang pelaksanaan tindak karantina.

Kegiatan ko-assistensi karantina dilakukan di tiga stasiun yaitu : Stasiun Pelud Juanda, Kamal Madura dan Tanjung Perak Surabaya.

A. Stasiun Karantina Kehewanan Juanda Surabaya

Tanggal 4 Agustus 1986 :

- Mengikuti tindak karantina pemeriksaan dokumen dari pengiriman/pengeluaran ayam jago sebanyak 1 ekor dari Surabaya tujuan Denpasar.
- Mengikuti tindak karantina pemeriksaan dokumen dari pengiriman/pengeluaran burung jalak sebanyak 1 ekor dari Surabaya tujuan Jakarta.
- Mengikuti tindak karantina pemeriksaan dokumen dari pengiriman/pengeluaran DOC 707 sebanyak 8300 ekor dari Surabaya tujuan Balikpapan, Banjarmasin, Dilli.
- mengikuti tindak karantina pemeriksaan dokumen dari

pengiriman/pengeluaran DOC 202 sebanyak 1000 ekor dari Surabaya tujuan Balikpapan.

- Mengikuti tindak karantina pemeriksaan dokumen dari pengiriman/pengeluaran DOC IR sebanyak 2100 ekor dari Surabaya tujuan Banjarmasin.
- Mengikuti tindak karantina pemeriksaan dokumen dari pengiriman/pengeluaran DOC 807 sebanyak 400 ekor dari Surabaya tujuan Tarakan.

Tanggal 5 Agustus 1986 :

- Mengikuti tindak karantina pemeriksaan dokumen dari pengiriman/pengeluaran DOC 707 sebanyak 14300 ekor dari Surabaya tujuan Sumatera, Banjarmasin, Balikpapan, Tarakan, Ujung Pandang, Medan, Waingapu.
- Mengikuti tindak karantina pemeriksaan dokumen dari pengiriman/pengeluaran DOC 202 sebanyak 2000 ekor dari Surabaya tujuan Banjarmasin.
- Mengikuti tindak karantina pemeriksaan dokumen dari pengiriman/pengeluaran ayam jago sebanyak 1 ekor dan ayam bekisar sebanyak 1 ekor dari Surabaya tujuan Waingapu.

B. Stasiun Karantina Kehewanan Tanjung Perak Surabaya

Tanggal 6 Agustus 1986 :

- Pengarahan dan diskusi dengan Kepala Stasiun Karantina Tanjung Perak mengenai permasalahan Karantina Hewan. Serta mengadakan peninjauan ke kandang Karantina Hewan di Tandes dan membantu vaksinasi ORF pada beberapa Kambing asal Jatim tujuan Kalimantan Barat.

Tanggal 7 Agustus 1986 :

- Mengikuti tindak karantina pemeriksaan dokumen dari pengiriman/pengeluaran Telur Ayam sebanyak 1000 kg asal Surabaya tujuan Maumere.
- Mengikuti tindak karantina pemeriksaan dokumen dari pengiriman/pengeluaran Kijang sebanyak 1 ekor asal Timor-timur dan dikirim ke Jakarta melalui Surabaya.

C. Stasiun Karantina Kehewan Kamal Madura

Tanggal 8 Agustus 1986 :

- Mengikuti proses administrasi karantina/pembuatan surat ijin pengeluaran ternak potong dan ternak bibit.
- Mengikuti tindak karantina pemeriksaan dokumen dari pengeluaran sapi potong asal Madura tujuan Surabaya.

Tanggal 9 Agustus 1986 :

- Mengikuti tindak karantina pemeriksaan dokumen dari pengeluaran sapi potong asal Madura tujuan Surabaya.